



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator;
4. Sekretaris Presiden Republik Indonesia;
5. Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia;
6. Sekretaris Menteri;
7. Sekretaris Utama di Lingkungan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Deputi SDM Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi; dan
10. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;

di

tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 5641/K.11/HK.02.31/2018

TENTANG

PENGUSULAN UJI KOMPETENSI

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEDALAM JABATAN

FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN MELALUI

PENYESUAIAN/INPASSING

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan melalui Penyesuaian/*Inpassing*, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengangkatan ke dalam JFAK melalui penyesuaian/*inpassing* ditetapkan oleh Instansi Pengusul paling lambat tanggal 31 Desember 2018;
2. Pelaksanaan Uji Kompetensi pengangkatan ke dalam JFAK melalui penyesuaian/*inpassing* pada tahun 2018 akan dilaksanakan (tentatif) sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Agenda	Waktu
Hari I/25 September 2018	Pembekalan Uji Kompetensi	Pukul 14.00 – Selesai
Hari II/26 September 2018	Uji Kompetensi	Pukul 08.00 – Selesai

3. Batas pengusulan terakhir untuk mengikuti Uji Kompetensi pengangkatan kedalam JFAK melalui penyesuaian/*inpassing* pada tahun 2018 adalah pada tanggal **31 Agustus 2018**;
4. Pembiayaan untuk pelaksanaan Uji Kompetensi ditanggung oleh Instansi Pengusul sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
5. Persyaratan Uji Kompetensi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam JFAK melalui penyesuaian/*inpassing* sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
6. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Uji Kompetensi dapat menghubungi:

Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan (PUSAKA) LAN

Telp. 021-3868201-05 ext.126/135/136

Fax. 021-3865102/3800187

e-mail (pusaka@lan.go.id / analiskebijakan@gmail.com)

Website (pusaka.lan.go.id)

Demikian disampaikan, agar dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2018

Kepala, 
Adi Suryanto



LAN